



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 074/827/V.09/2021
Nomor: 6-267/Un.16/PP.009/10/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** (25-10-2021) bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Fitrianita Damhuri, S.STP.,M.Si** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Beringin II no. 38 Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. Erina Pane S.H., M.Hum** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, berkedudukan di Jalan Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Raden Intan Lampung, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung.
- (8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- (11) Peraturan Gubernur Lampung No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- (12) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama kelembagaan **PARA PIHAK** berazaskan saling menguntungkan serta sinergis dan simetrikal dengan azas sukarela.
- (3) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan kedua institusi yang berkenaan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan program kerja **PARA PIHAK**

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pengembangan Penelitian Perempuan dan Anak;
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Jaringan (*civil society*) Berperspektif Gender dan Anak;
- (3) Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Menyelenggarakan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan dengan Mengintegrasikan Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender;
- (5) Lain-lain yang disepakati **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/ kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur /disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
- (3) Evaluasi atas Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan setiap tahun atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| a. PIHAK KESATU | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG |
| Alamat | : Jalan Beringin II No. 38 Kel. Talang,
Kec. Telukbetung Selatan - Bandar Lampung |
| b. PIHAK KEDUA | : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LP2M) RADIN INTAN LAMPUNG |
| Alamat | : Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I
Bandar Lampung |

Pasal 8
PENUTUP

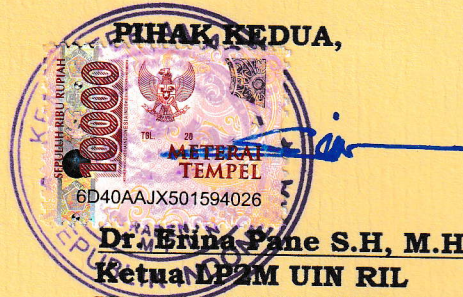
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlokasi di lembaga masing-masing
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780419 199612 2 001

PIHAK KEDUA,



10000
METERAI
TEMPEL
6D40AAJX501594026

Dr. Erina Pane S.H, M.Hum.
Ketua LPM UIN RIL
NIP.19700502 200003 2 001